



**P U T U S A N**

Nomor: 133/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**";

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti surat dan para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor: 133/Pdt.G/2013/PA.Jpr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Baguala, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/11/III/2001 tanggal 14 Maret 2001 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di Jalan Waiheru Asrama Haji sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, 8 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, 3 tahun;;
4. Bahwa kurang lebih sejak 20 Maret 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon punya laki-laki selingkuhan dan Pemohon melihat sendiri Termohon bersama dengan laki-laki selingkuhannya di rumah pada jam 11 malam saat Pemohon pulang bekerja;
  - b. Termohon egois dan tidak peduli dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 13 April 2013 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena sikap Termohon yang tidak mau tahu dengan keluarga Pemohon sehingga akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon kemudian pada tanggal 19 April 2013 Pemohon naik kapal dan berangkat ke Jayapura, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil antara Pemohon dan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan member ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar thalak kepada (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Aris Setiawan, S.Ag sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban/bantahannya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya jawaban/bantahan Termohon, adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, 8 tahun;
  2. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, 3 tahun;
- Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar Termohon egois dan tidak memikirkan keluarga Pemohon karena selama ini keluarga Pemohon jika meminjam uang tetap Termohon berikan;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon bertengkar, walaupun bertengkar itu dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, sampai Pemohon hampir menikah yang menyebabkan selama 4 bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Maret 2013 sampai baju Pemohon dibuang lewat jendela oleh Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon egois dan tidak memikirkan keluarga Pemohon karena selama ini keluarga Pemohon jika meminjam uang tetap mengembalikan uang tersebut dan jika Termohon ke Ambon tidak pernah berkunjung ke orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya demikian juga Termohon tidak lagi mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 36/11/III/2001 tanggal 14 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

- 1 SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Jayapura, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tinggal di Hamadi;
  - Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis yang disebabkan Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain, namun tidak jadi karena Pemohon tidak mempunyai akte cerai sehingga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;
  - Bahwa saksi sudah cukup mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- 2 SAKSI II, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan Pendoong Gerobag di pasar, bertempat tinggal di Distrik Jayapura Selatan, saksi tersebut telah membrikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak di Ambon;
- 3 SAKSI III, umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan Tukang Gerobag di pasar, bertempat tinggal di Kota Jayapura, saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi teman Pemohon dan Pemohon tinggal dirumah saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah diakrui 2 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak sama lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, namun sejak Pemohon di Jayapura Pemohon tinggal dirumah saksi dan Pemohon tidak lagi bersama Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun dan Pemohon dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dalam perkara a quo atas kewajiban Pemohon sebagai suami yang mentalak istrinya sebagai akibat talak itu, Pemohon dibebani membayar mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bersedia membayar kewajiban mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), dan nafkah iddah Pemohon bersedia membayar sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) selama 3 ( tiga ) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui mediator/ perdamaian dengan bantuan mediator Aris Setiawan,S.Ag, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon punya laki- laki selingkuhan dan Pemohon melihat sendiri Termohon bersama dengan laki- laki selingkuhannya di rumah pada jam 11 malam saat Pemohon pulang bekerja;
- b. Termohon egois dan tidak peduli dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 119 huruf ( F ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis ( bukti P ) serta mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jawaban/bantahan Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang menyebabkan selama 4 bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sementara dalil lainnya yaitu bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon egois telah dibantah oleh Termohon dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain namun tidak jadi karena Pemohon tidak mempunyai akte cerai yang menyebabkan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dalam rumah tanggayang sulit dirukunkan lagi dan Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan yang lalu telah berpisah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negative dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai Kaedah fiqhiyah yang menyatakan:

• داء المفسد مقدم على جلب المصالح

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang momor 7 tahun 1989, serta perubahannya Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon dan Termohon selalu memperlihatkan kehendaknya ingin bercerai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan member izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawainan karena cerai talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf ( a ) dan ( b ) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon; berupa uang sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ), maka Majelis Hakim patut membebankan Pemohon membayar mut'ah dimaksud kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) selama 3 bulan kepada Termohon, maka Majelis Hakim patut membebankan Pemohon membayar nafkah iddah dimaksud kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (La Anto Bin La Eno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wa Jainab Binti La Salihi) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,- ( lima ratus ribu rupiah );
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.500.000,-
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.356.000; (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqad'ah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Subroto, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ismail Suneth,S.Ag dan Aris Setiawan, S.Ag sebagai Hakim- hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Surmiani,S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Ismail Suneth, S.Ag

Drs. Subroto, M.H.

ttd

Aris Setiawan, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Surmiani, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 265.000,00      |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,00        |
| <u>4. Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 356.000,00

( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aselinya

Pengadilan Agama Jayapura

P A N I T E R A ,

ttd

Nurdin Sanmas, S.Ag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)